

Sistem Pembayaran II

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Mahasiswa memahami hal-hal yang terkait kebijakan dan manajemen pengelolaan uang Rupiah oleh Bank Sentral dalam upaya menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional.

Outline

01

Dimensi Konseptual
Pengelolaan Uang

02

Kebijakan
Pengelolaan Uang di
Beberapa Negara

03

Kebijakan
Pengelolaan Uang di
Indonesia

04

Isu Strategis
Pengelolaan Uang

05

Sejarah Uang

- Pada awalnya orang melakukan transaksi barang dan jasa dengan cara **barter**.
- Namun, cara barter kemudian ditinggalkan karena:
 1. Semakin sulit menemukan orang yang mau diajak untuk bertukar, dan
 2. Jenis barang yang dipertukarkan semakin beragam.
- Cara barter kemudian diganti dengan penggunaan alat untuk bertukar, misalnya: kulit binatang, gading, kerang, dan lainnya.
- Cara ini perlahan ditinggalkan karena tidak tahan lama.
- Alat tukar tersebut kemudian diganti dengan: perunggu, perak, emas.
- Kondisi ini tidak menjadi baik pada saat terjadi transaksi dalam jumlah besar.

Inefisiensi dalam Sistem Barter

- Terdapat 4 hal utama terkait dengan inefisiensi ekonomi dalam barter, yaitu:
 1. Pembeli atau penjual harus menghabiskan waktu dan upaya mencari mitra dagang (yaitu biaya transaksi);
 2. Setiap barang memiliki banyak harga/nilai, tergantung pada penilaian subjektif dari pembeli/penjual;
 3. Minimnya standarisasi; dan
 4. Sulit digunakan sebagai akumulasi kekayaan.

Konsep Dasar Uang

- Mishkin (2008), para ekonom mendefinisikan uang sebagai:
 - segala sesuatu yang **secara umum diterima** dalam **pembayaran barang atau jasa atau pembayaran utang** → definisi uang berdasarkan pendapatan
 - **bagian dari property** yang berfungsi sebagai **penyimpan nilai** → definisi uang berdasarkan kekayaan.
- Sedangkan masyarakat umum menyatakan bahwa jika membicarakan uang maka hal tersebut terkait dengan **mata uang (currency)** dalam bentuk kertas maupun koin (uang kartal).

Apa itu uang?

- Definisi uang:
 - Benda yang dapat ditukar dengan benda lain
 - Benda yang dapat digunakan untuk menilai benda lain
 - Benda yang dapat disimpan
 - Benda yang dapat digunakan untuk membayar utang
- Dari definisi tersebut, maka fungsi uang adalah:
 - Alat tukar (*medium of exchange*)
 - Alat penyimpan nilai (*store of value*)
 - Satuan hitung (*unit of account*)
 - Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*)

Davies (2002), fungsi uang:

- Fungsi khusus
 - Alat tukar (*medium of exchange*)
 - Alat penyimpan nilai (*store of value*)
 - Satuan hitung (*unit of account*)
 - Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*)
 - Alat pembayaran (*means of exchange*)
 - Alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*)
- Fungsi umum
 - Aset likuid (*liquid asset*)
 - Faktor dalam pembentukan harga pasar (*framework of the market allocation system*)
 - Faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*)
 - Faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*)




Pengelolaan Uang

- Wewenang untuk menciptakan dan mengedarkan uang berada berada pada pemerintah suatu negara.
- Pada era moderen, wewenang tersebut diserahkan kepada suatu lembaga yang mewakili negara (umumnya disebut dengan bank sentral).
- Contohnya:
 - Indonesia → Bank Indonesia
 - Malaysia → Bank Negara Malaysia
 - Thailand → Bank of Thailand
 - Inggris → Bank of England
- Wewenang menciptakan dan mengedarkan uang dapat dilakukan oleh pihak lain diluar bank sentral.
 - Amerika Serikat → The Federal Reserve dan Treasury Department

Penciptaan Uang


- Terdapat tiga pelaku utama dalam proses penciptaan uang, yaitu:
 1. Otoritas moneter, menciptakan uang kartal
 2. Bank umum, menciptakan uang giral dan uang kuasi
 3. Masyarakat atau sektor swasta, pengguna uang karta, uang giral dan uang kuasi untuk kepentingan aktivitas ekonomi.
- Ketiga aktor diatas berinteraksi sehingga menghasilkan keseimbangan di pasar moneter, dimana masyarakat atau sektor moneter menciptakan permintaan uang sedangkan otoritas moneter dan bank umum menciptakan penawaran uang.

Keseimbangan Pasar Uang




Penurunan Permintaan Uang

Panel (a)




Quantity of money per period

Panel (b)



Quantity of bonds per period


Panel (c)




Real GDP per year

Peningkatan Penawaran Uang


Panel (a)



Panel (b)



Panel (c)



Neutrality of Money

- Uang memiliki dampak terhadap harga dan output riil dalam jangka panjang.
- Namun, uang juga dapat berdampak terhadap output riil dalam jangka pendek.

Money in the Utility Function (1)

- Model pertumbuhan ekonomi Solow (Solow, 1956) memperkenalkan model dasar dalam ekonomi makro moderen.
- Model pertumbuhan ekonomi Solow belum memperhatikan ekonomi moneter.
- Model pertumbuhan ekonomi Solow kemudian disempurnakan oleh Sidrauski (1967) dengan memasukkan ekonomi moneter dalam model pertumbuhan.

Money in the Utility Function (2)

Money-in-the-Utility Function

Rumah Tangga

Peran rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja dan konsumen

Household's problem – objective (utility function)

Pemerintah

Peran pemerintah sebagai regulator kebijakan fiskal dan moneter termasuk bank sentral

Mencetak dan mengedarkan uang ke rumahtangga

Money in the Utility Function (3)

Money-in-the-Utility Function

Rumah Tangga

Peran rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja dan konsumen

Household's problem – objective (utility function)

Pemerintah

Peran pemerintah sebagai regulator kebijakan fiskal dan moneter termasuk bank sentral

Mencetak dan mengedarkan uang ke rumahtangga

Household's Problem - Objective

- Misalkan fungsi utilitas dari rumah tangga (dengan mengabaikan waktu luang/lesure time) adalah

Dimana: m adalah real balance money

Utility semakin meningkat dan kecurug terhadap titik nol untuk kedua komoditi diatas (c dan m).

- Rumah tangga akan berupaya memaksimalkan utilitasnya seumur hidup:

Household's Problem – Constraint (1)

Rumah tangga memiliki keterbatasan anggaran dengan fungsi:

$$Y_t + \tau_t + (1 - \delta)K_{t-1} + \frac{(i_t)B_{t-1}}{P_t} + \frac{M_{t-1}}{P_t} = C_t + K_t + \frac{B_t}{P_t} + \frac{M_t}{P_t}$$

dan fungsi produksi (constant returns to scale/CRS)

$$y = f(k_{t-1})$$

Ini berarti bahwa pendapatan rumah tangga dapat dihabiskan untuk konsumsi, diinvestasikan sebagai modal, disimpan sebagai obligasi dan disimpan sebagai uang.

Household's Problem – Constraint (2)

Dengan melakukan fungsi produksi terhadap batasan anggaran, maka fungsi batasan anggaran menjadi:

Household's Problem - Lagrangian

Lagrangian:

$$\begin{aligned} \max_{c, m, k, b} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{ & u(c_t, m_t) + \lambda_t [f(k_{t-1}) \\ & + \tau_t + (1 - \delta)k_{t-1} + \frac{i_{t-1}b_{t-1} + m_{t-1}}{\pi_t} \\ & - c_t - k_t - m_t - b_t] \} \end{aligned}$$

Household's Problem – First Order Conditions

First order conditions for this problem are:

c_t :

$$u'(c_t) = \lambda_t \quad (1)$$

k_t :

$$-\lambda_t + E_t \lambda_{t+1} \beta [f'(k_t) + (1 - \delta)] = 0 \quad (2)$$

m_t :

$$u'(m_t) - \lambda_t + E_t \lambda_{t+1} \frac{\beta}{\pi_{t+1}} = 0 \quad (3)$$

b_t :

$$-\lambda_t + E_t \lambda_{t+1} \beta \frac{i_t}{\pi_{t+1}} = 0 \quad (4)$$

Money in the Utility Function (3)

Money-in-the-Utility Function

Rumah Tangga

Peran rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja dan konsumen

Household's problem – objective (utility function)

Kondisi keseimbangan:

- consumption Euler equation
- equality of expected returns
- opportunity cost of money

Pemerintah

Peran pemerintah sebagai regulator kebijakan fiskal dan moneter termasuk bank sentral

Mencetak dan mengedarkan uang ke rumahtangga

Kebijakan moneter dan fiskal

Kondisi Keseimbangan: *Consumption Euler Equation*

- Substitusikan persamaan (1) ke (4), maka diperoleh

$$u'(c_t) = \beta E_t u'(c_{t+1}) \frac{i_t}{\pi_{t+1}} \quad (5)$$

- Persamaan (5) adalah Euler equation - key intertemporal condition in general equilibrium models (i.e. it determines allocation over time).
- Persamaan lima menunjukkan bahwa kehilangan utilitas dari konsumsi hari ini sama dengan utilitas dari konsumsi pada masa mendatang yang telah disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh dari obligasi.

Kondisi Keseimbangan: *Equality of Expected Returns*

Substitusikan persamaan (4) ke (2) maka diperoleh

$$E_t u'(c_{t+1}) [f'(k_t) + (1 - \delta)] = E_t u'(c_{t+1}) \frac{i_t}{\pi_{t+1}} \quad (6)$$

Marginal product of capital (net of depreciation) sama dengan real interest rate.

Kondisi Keseimbangan: *Opportunity Cost of Money*

Gabungkan persamaan (1), (4) dan (3) maka diperoleh:

$$u'(m_t) - u'(c_t) + \frac{u'(c_t)}{i_t} = 0$$

$$\frac{u'(m_t)}{u'(c_t)} = 1 - \frac{1}{i_t}$$

Kondisi ini memperlihatkan bahwa *marginal rate of substitution* antara uang dan konsumsi relatif terhadap harga.

Kondisi keseimbangan: Teknologi dan utilitas

- Untuk menyelesaikan suatu model maka diasumsikan fungsi produksi dan konsumsi.
- Fungsi produksi:

(7)

dimana

- Persamaan diatas adalah Total Factor Productivity (TFP)

Kondisi keseimbangan: Kebijakan Moneter

- Kebijakan moneter mengikuti asumsi sebagai berikut:

dimana

- Persamaan diatas model penawaran uang

Kondisi Keseimbangan: Pemerintah dan Obligasi

Bonds are in zero net supply

and the Government budget is balanced every period

Combine these with the household budget constraint:

(8)

Kondisi Keseimbangan: *The steady state – Capital (1)*

- *The steady state is where the model economy converges to (stabilizes) in the absence of shocks.*
- *In our model there is no population or productivity growth, so in the steady state output, consumption etc. will be constant.*
- *From (5), (6) and (7) we have:*

$$k^{ss} = \left[\frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right) \right]^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

Kondisi Keseimbangan: The steady state – Capital (2)

- From (5), (6) and (7) we have:

$$k^{ss} = \left[\frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right) \right]^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

- Kondisi steady-state untuk rasio modal per tenaga kerja tergantung pada: the production function, the depreciation rate, and the discount rate.
- Kondisi tersebut tidak tergantung pada: tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan uang.

Kondisi keseimbangan: The steady state - Consumption

- Take (7) and (8). This yields:

$$c^{ss} = (k^{ss})^\alpha - \delta k^{ss}$$

- The steady-state consumption per capita depends on the parameters of the production function α , the rate of depreciation δ , and the subjective rate of time discount β .
- Kondisi steady-state untuk konsumsi per kapita sama dengan output dikurangi dengan tingkat pengembalian investasi dan faktor yang mempengaruhi steady-state dari modal.

Kondisi keseimbangan: *The steady state - Consumption*

- *The Sidrauski MIU model exhibits a property called the superneutrality of money; the steady-state values of the capital stock, consumption, and output are all independent of the rate of growth of the nominal money stock.*
- *That is, not only is money neutral, so that proportional changes in the level of nominal money balances and prices have no real effects, but changes in the rate of growth of nominal money also have no effect on the steady-state capital stock or, therefore, on output or per capita consumption.*
- *So, in the MIU money is neutral in the long run.*

Kebijakan Pengelolaan Uang di Beberapa Negara

- Bank sentral di setiap negara memiliki perbedaan dalam kebijakan pengelolaan uang.
 - European Central Bank (ECB) mempunyai hak khusus untuk menyetujui pengeluaran uang dalam euro area yang dapat dikeluarkan oleh ECB sendiri atau bank sentral anggotanya.
 - Di Amerika, Federal Reserve mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, sedangkan Departemen Keuangan mengeluarkan dan mengedarkan uang logam.
 - Di Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority (HKMA) mendelegasikan wewenangnya kepada tiga bank komersial untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang yang dicetak oleh sebuah perusahaan percetakan uang milik HKMA.
- Apapun variasinya, wewenang pengeluaran dan peredaran uang tetap berada di bank sentral.



Kebijakan Pengelolaan Uang di Indonesia

Landasan Hukum

UU 23/1999
tentang Bank
Indonesia *jo* UU
No. 6/2009



UU 7/2011 tentang
Mata Uang



Peraturan Bank
Indonesia
14/7/PBI/2012
tentang
Pengelolaan Uang
Rupiah

- UU 7/2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan uang Rupiah meliputi:
 - Perencanaan;
 - Pencetakan;
 - Pengeluaran;
 - Pengedaran;
 - Pencabutan dan Penarikan; dan
 - Pemusnahan.

Tahap Perencanaan

- Pasal 9 PBI 14/7/PBI/2012
 1. Bank Indonesia melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang Rupiah yang dicetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang Rupiah, serta perkiraan jumlah uang Rupiah yang dimusnahkan.
 2. Bank Indonesia menyediakan jumlah uang Rupiah yang akan diedarkan.

Tahap Pencetakan (1)

- Pasal 9 PBI 14/7/PBI/2012
 1. Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana pencetakan uang Rupiah.
 2. Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana pencetakan uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan ini.
 3. Dalam hal Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang Rupiah, maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pencetakan uang Rupiah dengan memenuhi persyaratan pencetakan uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara Badan Usaha Milik Negara dan Bank Indonesia.

Tahap Pencetakan (2)

- Pasal 9 PBI 14/7/PBI/2012
 4. Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara, dan harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
 5. Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi persyaratan pencetakan uang Rupiah yang disepakati sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan lain dalam rangka menjaga ketersediaan uang Rupiah.
 6. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan pencetakan uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

Tahap Pengeluaran

- Pasal 11 PBI 14/7/PBI/2012
 1. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
 3. Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea materai.

Tahap Pengedaran (1)

- Pasal 12 PBI 14/7/PBI/2012
 1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat.
 2. Pengedaran uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
 3. Bank Indonesia menentukan nomor seri uang Rupiah kertas dalam rangka pengedaran uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tahap Pengedaran (2)

- Sasaran pengedaran uang adalah:
 1. Dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai serta dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat, dengan karakteristik mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan;
 2. Selalu mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai yang cukup dengan berbagai pecahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun perekonomian nasional;
 3. Terciptanya kelancaran arus uang tunai baik secara regional maupun nasional; dan
 4. Melakukan penanganan kas yang didukung oleh ketentuan dan prosedur serta peralatan yang menjamin adanya kelancaran, kecepatan, dan keamanan serta efisiensi biaya.

Faktor Penentu Pengedaran Uang

- Pengedaran uang sangat erat kaitannya dengan permintaan uang.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, antara lain:
 1. Kecepatan perputaran uang (*velocity of circulation*)
 2. Inflasi
 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
 4. Kondisi sistem perbankan
 5. Pengaruh musiman

Tahap Pencabutan dan Penarikan (1)

- Pasal 22 PBI 14/7/PBI/2012
 1. Bank Indonesia menetapkan uang Rupiah tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik uang Rupiah dari peredaran
 2. Pencabutan dan penarikan uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
 3. Bank Indonesia memberi penggantian atas uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang sama.
 4. Hak untuk memperoleh penggantian atas uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

Tahap Pencabutan dan Penarikan (2)

- Pasal 22 PBI 14/7/PBI/2012
 5. Jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan, penukaran dilakukan di Bank Indonesia, bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan
 - b. 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, penukaran dilakukan di Bank Indonesia.
 6. Untuk uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam kondisi lusuh, cacat atau rusak, besarnya penggantian adalah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 dan Paragraf 19.

Tahap Pemusnahan

- Pasal 22 PBI 14/7/PBI/2012

1. Bank Indonesia melaksanakan pemusnahan terhadap:
 - a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
 - b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.
2. Jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pilar Pengelolaan Uang Rupiah

- Terdapat tiga pilar yang digunakan untuk mengoptimalkan peran alat pembayaran tunai dalam mendukung perekonomian Indonesia, yaitu:
 1. Ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya
 - a. Menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah
 - b. Meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat (clean money policy)
 - c. Mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat.
 2. Distribusi dan pengelolaan uang yang aman dan optimal, dan
 - a. Upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang
 - b. Melakukan pengaturan terhadap kegiatan pengolahan uang yang dilakukan perusahaan jasa pengolahan uang rupiah
 3. Layanan kas yang prima.
 - a. Layanan kas keliling terus dioptimalkan terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh perbankan
 - b. Bekerja sama dengan perbankan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah menjelang hari raya keagamaan (terutama Idul Fitri).



Perkembangan Uang Beredar di Indonesia

Definisi (1)

- Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk).
- Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari:
 - uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR),
 - uang giral,
 - uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan
 - surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Definisi (2)

Uang beredar dalam arti sempit (M1)


- meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah)

Uang beredar dalam arti luas (M2)


- meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Perkembangan M2 dan M1

- Tahun 2019




- 2010 – 2019




Komposisi M2 dan M1 tahun 2019

- M1




- M2



Faktor yang mempengaruhi

- Faktor yang mempengaruhi uang beredar antara lain:
 - Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Assets / NFA)
 - Tagihan Kepada Bukan Penduduk
 - Kewajiban Kepada Bukan Penduduk
 - Aktiva Dalam Negeri Bersih (Net Domestic Assets / NDA).
 - Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Central Government / NCG)
 - Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk Pinjaman yang diberikan.

Perkembangan Faktor Berpengaruh



Isu Strategis Pengelolaan Uang (1)

- Ada tiga isu strategis dalam pengelolaan uang yaitu:
 1. Perkembangan uang NKRI
 2. Penanggulangan uang Palsu di Indonesia
 - Rasio peredaran uang palsu mengalami peningkatan (2017 – 2018). Dimana pada tahun 2017 rasionya 9:1 menjadi 12:1 tahun 2018. Artinya, dalam satu juta uang lembar asli terdapat 12 lembar uang palsu.
 - Isu utamanya: teknologi pencetakan uang palsu semakin canggih. Terkadang, bagi orang awam sangat sulit untuk membedakannya.
 - Jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat berupa lukisan tangan, *color transfer*, cetak sablon, cetak *offset*, fotokopi berwarna, dan *color printer*.
 - Perlu adanya sosialisasi terutama di daerah perdesaan, pasar, dimana transaksi uang secara tunai masih sering dilakukan (strategi preventif)
 - Sedangkan penindakan secara hukum merupakan strategi represif.

Isu Strategis Pengelolaan Uang (2)

3. Gerakan nontunai

- Penggunaan transaksi nontunai secara luas akan mendorong efisiensi ekonomi, baik dalam konteks kecepatan, kemudahan, dan keamanan bertransaksi, maupun dalam konteks penghematan biaya pencetakan, distribusi uang, dan pengelolaan kas (*cash handling*).
 - Hambatan utama berupa: akseptasi masyarakat dan kesiapan infrastruktur.
- Pengalaman dari berbagai negara, bahwa gerakan nontunai efektif bila dimulai dari sektor-sektor yang bersifat massal seperti sektor transportasi.
- Di Indonesia, hampir seluruh ruas tol yang ada telah menggunakan uang elektornik sebagai metode pembayaran.

Referensi

- Bank Indonesia. Seri Kebanksentralan.
- Chandavarkar, Anand. 1996. Central Banking in Developing Countries, MacMillan Press Ltd.
- Fry, Maxwell J. et al. 1996. Central Banking in Developing Countries: Objectives, Activities and Independence, Routledge, London.



TERIMAKASIH